



SKRIPSI

**HAK AHLI WARIS YANG MURTAD DALAM PEMBAGIAN  
WARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*THE RIGHTS OF PERVERTED HEIRS IN INHERITANCE ACCORDING  
TO ISLAMIC LAW COMPILATION*

SKRIPSI

**ACHMAD WILDAN FAHMI IFZA HABIBI**  
090710101224

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

SKRIPSI

HAK AHLI WARIS YANG MURTAD DALAM PEMBAGIAN WARIS  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

*THE RIGHTS OF PERVERTED HEIRS IN INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC  
LAW COMPILATION*

**ACHMAD WILDAN FAHMI IFZA HABIBI**

**090710101224**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

Tidak Penting apapun agama dan sukumu, kalau kamu bisa berbuat baik kepada semua orang, orang tidak akan bertanya apa agamamu\*

---

\* K.H Abdulrahman Wahid (Gus Dur)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Ibunda Iffah Ainur Rochmah yang telah banyak memberikan untaian do'a yang terus mengalir dengan penuh cinta dan ketulusan, dan Ayahanda Moch Zaini (Alm.) yang telah pergi meninggalkanku;
2. Keluarga Besar H.Muchson Sudjono, yang selalu memberi semangat memotivasi dalam setiap langkahku.
3. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;

HAK AHLI WARIS YANG MURTAD DALAM PEMBAGIAN WARIS  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

*THE RIGHTS OF PERVERTED HEIRS IN INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC  
LAW COMPILATION*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ACHMAD WILDAN FAHMI IFZA HABIBI**  
**090710101224**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL,

Oleh:  
Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, SH, MH  
NIP: 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H. LL.M  
NIP: 197810242005011002

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**HAK AHLI WARIS YANG MURTAD DALAM PEMBAGIAN WARIS  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ACHMAD WILDAN FAHMI IFZA HABIBI**  
**NIM 090710101224**

Pembimbing,

Hj. Liliek Itiqomah, SH, MH  
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

Yusuf Adiwibowo, S.H. LL.M  
NIP: 197810242005011002

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**Dipertahankan dihadapan Panitia penguji pada:**

Hari : Senin  
Tanggal : 21  
Bulan : April  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI., S.H., M.Hum**  
**NIP: 198010262008122001**

**EMI ZULAIKA, S.H. M.H**  
**NIP: 197703022000122001**

**Anggota Panitia Penguji :**

- Hj. Liliek Itiqomah, SH, MH** : Pembimbing  
**NIP. 194905021983032001**
- Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M** : Pembantu Pembimbing  
**NIP. 197810242005011002**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Wildan Fahmi Ifza Habibi  
NIM : 090710101224  
Fakultas : Hukum  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Hak Ahli Waris Yang Murtad Dalam Pembagian Waris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 April 2014

Yang menyatakan,

Achmad Wildan Fahmi Ifza Habibi  
NIM: 090710101224

## **RINGKASAN**

Dalam hukum pewarisan Islam para sarjana memperinci sebab-sebab orang mendapat suatu warisan Seperti sebab ada hubungan perkawinan, sebab ada hubungan darah, dan sebab ada hubungan agama orang yang meninggal dunia, apabila tidak ada ahli waris yang pasti, maka harta peninggalannya diserahkan pada baitulmal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.

Begitu pula diatur sebab-sebab seseorang tidak berhak mewaris seperti, hamba atau budak, pembunuh, murtad, kafir. Salah satu sebab seorang tidak berhak mendapat warisan terdapat seseorang yang murtad yang tidak mendapat hak mewaris, murtad adalah seseorang yang keluar dari agama islam Namun demikian, disebabkan hak kewarisan memiliki hubungan yang erat dengan suatu kekeluargaan dimana ada rasa kasih sayang antara sesama saudara sedarah maka terjadi suatu permasalahan dalam pembagian suatu harta warisan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “HAK AHLI WARIS YANG MURTAD DALAM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut, yaitu: Pertama, Bagaimna kedudukan ahli waris murtad dalam pembagian waris menurut kompilasi hukum islam? Kedua, apa yang didapatkan oleh ahli waris murtad dalam pembagian harta warisan? Ketiga, berapa bagian ahli waris murtad terhadap harta warisan dari pewaris beragama Islam?

Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan sebagai sarana untuk menetapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan ahli waris murtad dalam pembagian harta warisan dan untuk mengetahui apa hak yang didapatkan oleh ahli waris murtad dalam pembagian harta waris.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*). Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari permasalahan diatas adalah pertama, Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan. Hal tersebut terdapat pada pasal 171 poin b yang menyatakan “perwaris adalah orang yang saat meninggalnya atau saat dinyatakan meninggal berdasar putusan pengadilan beragama islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Dalam pasal yang sama 171 poin c menyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak karena hukum menjadi ahli waris. Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada para ahli waris yang beragama Islam dan seperti yang dihadistkan Baginda Rasulullah S.A.W bahwa *Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi harta muslim.*” (HR.Bukhari dan Muslim). Kedua, Seorang anak yang telah menjadi Murtad dapat menerima bagian dari harta warisan dengan jalan hibah jadi hak yang dapat diterima oleh anak yang telah murtad terhadap harta warisan dari pewaris yang beragama Islam adalah dengan melalui hibah, dan yang ketiga besarnya hibah sebesar-besarnya 1/3 dari harta pemberi hibah dan pemberian hibah harus diberikan pada saat pewaris masih hidup dengan bagian paling banyak sebesar 1/3 dari harta pewaris.

Saran dari penulis adalah hendaknya tidak ada lagi perdebatan tentang pembagian waris dalam Islam khususnya tentang pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama karena telah jelas disebutkan dalam Al-Quran, Sabda Nabi dan pendapat para ulama bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris merupakan penghalang dalam pembagian harta warisan dan didalam Kompilasi Hukum Islam juga jelas diatur bahwa pewarisan terjadi jika pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam, jadi walaupun dalam KHI tidak ditulis

secara jelas dalam pasal 173 tentang terhalangnya untuk menjadi ahli waris adalah perbedaan agama bukan berarti ahli waris beda agama mendapat bagian dari harta pewaris beragama Islam karena walaupun tidak disebutkan dalam tersebut tetapi dalam pengertian pewaris dan ahli waris dalam KHI disebutkan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh harta dari pewaris dengan jalan hibah karena dalam Islam perbedaan agama bukan halangan untuk seorang muslim menghibahkan harta kepada seseorang yang bukan muslim.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang senantiasa mencurahkan segala nikmat karomah dan memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhamad S.A.W.

Penulisan skripsi dengan judul “HAK AHLI WARIS MURTAD DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM” ini tidak lepas lepas dari dukungan, semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat membantu baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ibu Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasihat, dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M.,, selaku pembantu pembimbing penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, dan nasihat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu;
3. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II; dan Bapak Iwan RachmatSoetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata;
6. Para dosen dan karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ibu saya Iffah Ainur Rochmah Yang selalu memberikan doa;
9. Kakak, adik, dan keponakan saya, Achmad Rizal Ifza Habibi, SE., Muh Ersya Farabi, Miftahul Fath, Azita, Mirza Ilham Tantowi, Alvin, Firza Rahda Faradiba, Akmal, Qonita Tara, Adis, Dafa Elgenaro, Kaffabilah Elzuhad, Medina, Kahfi, Ayrin, dan Dastan, yang telah memberikan dukungan dan doa;
10. Seluruh keluarga saya yang telah memberikan semangat serta doa selama ini dalam masa kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini;
11. Para sahabat saya Kharisma Azybrata, Ardhita Gendhys Pradana, Bimo Yudha Prakoso, Zainul Hasnain S,H, Sungkowo Budi S,H., Adi Parama Yoga S.H., dan Hendra Wahyu Sancoko, terima kasih kalian sudah banyak membantu dan juga selalu memberikan dukungan buat saya.
12. Teman-teman dari Fakultas Hukum Univeritas Jember, khususnya angkatan 2009 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga karya tulis ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>.x</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukm Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.5 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.Hak .....	8

2.1.1. Pengertian Hak .....	8
2.1.2. Macam-macam Hak.....	8
2.2 Hukum Perkawinan.....	9
2.2.1. Pengertian Perkawinan .....	9
2.2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	10
2.2.3. Tujuan Perkawinan.....	12
2.3. Harta .....	13
2.3.1 Pengertian Harta.....	13
2.3.2 Macam Harta.....	14
2.4. Hukum Waris Islam .....	15
2.4.1. Pengertian Waris .....	15
2.4.2. Asas asas Hukum Waris Islam .....	15
2.4.3. Rukun dan Syarat-syarat Pewarisan.....	17
2.4.4. Penggolongan Ahli Waris.....	18
2.4.5. Pembagian Harta Warisan .....	18
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Kedudukan Ahli Waris Murtad Dalam Pembagian Waris	
Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	25
3.2 Hak Yang Didapatkan Ahli Waris Murtad dalam Pembagian	
Harta Warisan.....	37
3.3 Bagian Yang Didapat Oleh Ahli Waris Yang Murtad Terhadap	
Harta Warisan Dari Pewaris Beragama Islam.....	42
3.3.1 Ketentuan Bagian Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi	
Hukum Islam.....	42
3.3.2 Bagian Yang Didapat Oleh Ahli Waris Yang Murtad.....	47
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>52</b>



## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kompilasi Hukum Islam.

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.